
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001 DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI WHISTLEBLOWER TINDAK PIDANA KORUPSI

Siti Selmi Fauziah¹, Reno Anugrah Pratama², Angelina Dwi Puspitasari³, Muhamad Hikmal Alfajri⁴, Dede Ika Murofikoh⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pamulang

email: fauziah.selmi17@gmail.com¹, anugrahreno90@gmail.com², adwi96564@gmail.com³, hikmalalfajri3@gmail.com⁴, ikamurofikoh@gmail.com⁵

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam memberikan perlindungan hukum bagi whistleblower dari ancaman pembalasan fisik, psikologis, maupun pidana. Meskipun UU Tipikor merupakan instrumen utama dalam pemberantasan korupsi, regulasi ini tidak secara eksplisit mengatur perlindungan komprehensif bagi whistleblower, sehingga implementasinya bersifat parsial dan bergantung pada instrumen hukum lain seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta kewenangan KPK. Penelitian ini menemukan bahwa ketiadaan mekanisme operasional, ketidaktegasan perlindungan, dan lemahnya koordinasi lembaga penegak hukum menyebabkan whistleblower rentan mengalami kriminalisasi balik sebagaimana terlihat pada kasus Stanley Ering dan Daud Ndakularak. Kondisi tersebut menimbulkan *chilling effect* yang menghambat partisipasi publik dalam pelaporan korupsi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU Tipikor belum efektif sebagai dasar perlindungan whistleblower, sehingga diperlukan reformasi hukum melalui pembentukan undang-undang khusus perlindungan whistleblower serta penguatan kapasitas LPSK dan mekanisme anti-kriminalisasi untuk menjamin perlindungan yang lebih proaktif dan menyeluruh.

Kata Kunci: Whistleblower, Perlindungan Hukum, Efektivitas UU Tipikor, Pemberantasan Korupsi, LPSK, Kriminalisasi Balik.

ABSTRACT: This study aims to analyze the effectiveness of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption in providing legal protection for whistleblowers from the threat of physical, psychological, and criminal retaliation. Although the Corruption Eradication Law is the main instrument in eradicating corruption, this regulation does not explicitly regulate comprehensive protection for whistleblowers, so its implementation is partial and dependent on other legal instruments such as Law No. 13 of 2006 in conjunction with Law No. 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims, as well as the authority of the Corruption Eradication Commission (KPK). This study found that the absence of operational mechanisms, the lack of firmness in protection, and the weak coordination of law enforcement agencies make whistleblowers vulnerable to counter-criminalization as seen in the cases of Stanley Ering and Daud Ndakularak. This condition creates a chilling effect that hinders public participation in reporting corruption. Thus, it can be concluded that the Corruption Eradication Law is ineffective as a basis for whistleblower protection.

Therefore, legal reform is needed through the establishment of a specific law for whistleblower protection and strengthening the capacity of the LPSK (Lembaga Penitatan Masyarakat Rektorat Masyarakat) and anti-criminalization mechanisms to ensure more proactive and comprehensive protection..

Keywords: *Whistleblower, Legal Protection, Effectiveness of the Corruption Eradication Law, Corruption Eradication, LPSK, Reverse Criminalization.*

A. PENDAHULUAN

Upaya pemberantasan korupsi yang efektif tidak hanya bergantung pada peran aparat penegak hukum, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat, salah satunya melalui peran *whistleblower*¹ atau pelapor. *Whistleblower* merupakan individu yang memiliki keberanian untuk mengungkapkan praktik kecurangan atau tindak pidana korupsi yang seringkali terselubung. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan terhadap pelapor ini terutama disandarkan pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kerangka hukum ini menempatkan *whistleblower* dalam posisi yang setara dengan saksi dan korban, sehingga berhak mendapatkan perlindungan fisik dan keamanan dari negara melalui lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perlindungan hukum ini menjadi pondasi utama untuk mendorong lebih banyak masyarakat beritikad baik ikut serta membersihkan praktik korupsi.

Meskipun telah memiliki dasar hukum², efektivitas perlindungan bagi whistleblower dalam praktiknya di Indonesia masih dipertanyakan. Bukti dari lapangan menunjukkan bahwa para pelapor justru sangat rentan menghadapi ancaman pembalasan baik secara hukum, fisik, maupun psikologis. Misalnya, kasus Stanley Ering dan Daud Ndakularak³, yang walaupun secara formal berada di bawah perlindungan LPSK, justru terancam dipidana dan dipenjara akibat pembalasan dari pihak yang dilaporkan, meskipun UU Tipikor Pasal 41 dan UU No. 31 Tahun 2014 jo. UU No. 13 Tahun 2006 menjamin perlindungan fisik, psikologis dan identitas rahasia bagi saksi

¹ Whistleblower adalah seseorang yang melaporkan dugaan pelanggaran atau kejahatan yang terjadi di organisasinya kepada pihak berwenang atau publik

² [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](#)

³ Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) "Dua Pelapor (Whistleblower) Korupsi yang dilindungi LPSK Justru Terancam Masuk Penjara"

serta pelapor. Kesenjangan ini muncul karena regulas belum secara gambling membedakan whistleblower dari saksi biasa, sehingga rentan terhadap kriminalisasi melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 yang membuka peluang tuntutan pidana atau perdata terhadap pelapor. Akibatnya partisipasi masyarakat terhambat, korupsi sulit diungkap, dan efektivitas UU Tipikor sebagai dasar perlindungan hanya formalitas semata tanpa jaminan impelentasi represif maupun preventif yang kuat. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji secara mendalam sejauh mana Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 benar-benar efektif dalam melindungi whistleblower, dengan menganalisis hambatan dan tantangan dalam implementasinya, serta merekomendasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Beberapa peneliti terdahulu lebih banyak membahas tentang kedudukan hukum Whistleblower⁴ dan perlindungan hukumnya⁵ dalam tindak pidana korupsi, namun belum banyak yang mengkaji lebih dalam tentang undang undang yang digunakan dan efektivitasnya dalam pengimplementasiannya. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menyoroti aspek normatif dan kedudukan hukum whistleblower sebagai pelapor tindak pidana korupsi namun belum banyak yang mengkaji efektivitas penerapan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 sebagai dasar perlindungan hukum. Padahal, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh norma yang ada, tetapi juga oleh sejauh mana aturan tersebut mampu memberikan rasa aman dan kepastian bagi pelapor di praktik penegakan hukum. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis efektivitas serta harmonisasi UU Tipikor terhadap perlindungan nyata bagi whistleblower.

Dalam kerangka hukum yang tampak kompleks tersebut, tersembunyi sebuah urgensi yang mendesak untuk dikaji. Pada kenyataannya apa yang dialami para whistleblower seperti Stanley Ering dan Daud Ndakularak bukanlah sekedar sebuah kejadian tunggal, tetapi mencerminkan masalah sistematis dalam perlindungan hukum bagi para pelapor. Saat para pelapor justru berbalik menjadi terdakwa, membuat semangat dan kepercayaan masyarakat untuk ikut melawan kasus korupsi padam. Rasa takut dan

⁴ DR. I.W.P Sucana Arvana SE.SH.MH “Kedudukan Whistleblower pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana”

⁵ Subhan Amin and Satria Unggul Wicaksana Prakasa “Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum (2022) : 205-2018

ketidakpastian hukum membuat banyak orang enggan untuk bersuara, sehingga korupsi kembali tersembunyi dan tanpa pengawasan.

Penelitian ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga merupakan langkah penting untuk menjaga semangat gerakan antikorupsi agar tidak padam. Mengkaji efektivitas UU Tipikor dalam melindungi pelapor menjadi hal mendesak, sebab nasib para whistleblower mencerminkan seberapa serius bangsa ini dalam memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Hukum *Whistleblower* di Indonesia?
2. Sejauh mana Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi whistleblower dari ancaman pembalasan fisik, psikologis, dan pidana?

Tujuan Penulisan

1. Mengetahui kedudukan hukum whistleblower dan perlindungan hukumnya
2. Mengetahui sejauh mana Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi whistleblower dari ancaman pembalasan fisik, psikologis, dan pidana.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma-norma dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan terkait seperti SEMA No. 4 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep whistleblower, perlindungan hukum, serta efektivitas hukum berdasarkan teori hukum dan literatur ilmiah. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis implementasi perlindungan

whistleblower melalui studi terhadap kasus Stanley Ering dan Daud Ndakularak sebagai contoh konkret kerentanan pelapor korupsi dalam praktik. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesenjangan antara norma hukum dan realitas penegakan hukum. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan evaluasi efektivitas UU Tipikor serta rekomendasi perbaikan regulasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Whistleblower di Indonesia

Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah RI Nomor 4 Tahun 2011 memberikan terjemahan *whistleblower* sebagai pelapor tindak pidana yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkan. *Whistleblower* juga sering kali disebut sebagai saksi pelapor, namun untuk disebut sebagai *whistleblower* saksi tersebut setidaknya harus memenuhi dua kriteria mendasar.

1. Whistleblower menyampaikan atau mengungkap laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik.
2. Whistleblower merupakan orang “dalam”, yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau ia berada.

Sementara itu, Muh Faizal (2025) dalam jurnal "Kedudukan Hukum Saksi Pelaku Legal Standing Whistleblower Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Mengungkap Tindak Pidana Suap." Menjelaskan bahwa Whistleblower berfungsi sebagai pelapor yang mengungkap fakta pelanggaran hukum atau sebagai saksi pelaku (*justice collaborator*) yang bekerja sama dengan penegak hukum, sehingga menjadi kunci pembuktian di persidangan pidana. Keterangan mereka sah sebagai alat bukti berdasarkan KUHAP Pasal 184 ayat (1), membantu mengatasi kebuntuan penyidikan (*dead end*) dalam kasus korupsi atau suap. Namun, posisi ini rentan terhadap intimidasi, kriminalisasi seperti pencemaran nama baik, atau pembalasan dari pelaku.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur whistleblower sebagai pelapor (Pasal 1 angka 4), dengan hak perlindungan terbatas seperti keamanan pribadi, kerahasiaan identitas, dan penundaan tuntutan hukum (Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 10). Perlindungan ini diberikan oleh LPSK, tapi tidak optimal

karena hanya mencakup saksi, korban, dan pelapor secara berbeda—pelapor tidak mendapat hak lengkap seperti saksi. Dokumen menyoroti perlunya regulasi khusus atau penambahan dalam RUU KUHAP untuk perlindungan fisik, psikis, dan hukum yang komprehensif.

Efektivitas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi *Whistleblower* Dari Ancaman Pembalasan Fisik, Psikologis, Dan Pidana

Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun UU Tipikor merupakan instrumen kunci dalam penegakan hukum korupsi, ia tidak dirancang untuk melindungi pelapor. Perlindungan yang ada bersifat derivatif, parsial, dan reaktif, sehingga efektivitasnya sangat terbatas. Pemenuhan kebutuhan perlindungan masih sangat bergantung pada kerangka hukum di luar UU Tipikor yang implementasinya belum optimal.

UU Tipikor berfokus secara substantif pada kriminalisasi perilaku koruptif dan pembedaannya (Pasal 2–13), bukan pada konstruksi perlindungan bagi pelapor. Tidak ada satupun pasal yang secara eksplisit mengatur definisi, hak, kewajiban, atau mekanisme perlindungan khusus bagi *whistleblower*. Pasal 41 UU No 31 Tahun 1999 menjamin partisipasi masyarakat melalui informasi tanpa ancaman pidana, sementara Pasal 31 menjanjikan kerahasiaan identitas pelapor selama penyidikan dan sidang, namun tidak menyebutkan perlindungan fisik, psikis, atau sanksi tegas bagi pelaku pembalasan. Regulasi ini bersifat umum, bergantung pada inisiatif penegak hukum seperti KPK tanpa jaminan relokasi, rehabilitasi, atau imunitas pidana komprehensif⁶

Dalam praktiknya, perlindungan bagi pelapor korupsi bersumber dari dua instrumen di luar UU Tipikor, yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK): Memberikan basis bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberi perlindungan fisik dan psikologis. Namun, status *whistleblower* sering harus disamakan dengan "saksi" atau "korban" terlebih dahulu melalui proses verifikasi yang memakan waktu, dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Memuat ketentuan mengenai pelaporan

⁶ Muh Faizal, Andi Istiqbal Assaad, Syamsul Alam,” Kedudukan Hukum Saksi Pelaku (Legal Standing Whistleblower) Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Mengungkap Tindak Pidana Suap”

dan perlindungan bagi pelapor (Pasal 41, 64), tetapi lingkupnya terbatas pada kasus yang ditangani KPK.

Kedua skema ini bersifat reaktif, dimana baru bisa diaktifkan atau berlaku setelah ancaman atau pembalasan terjadi, bukan sebagai penegahan sejak dini.

Ketiadaan perlindungan prosedural dalam UU Tipikor membuat pelapor rentan terhadap kriminalisasi balik menggunakan pasal lain, seperti pencemaran nama baik (KUHP) atau tuduhan pencemaran nama baik secara elektronik (UU ITE). Ancaman ini menimbulkan efek gentar (*chilling effect*) yang signifikan, di mana potensi pelapor mungkin memilih bungkam karena takut berhadapan dengan proses hukum yang memberatkan.

Lemahnya perlindungan hukum berimplikasi langsung pada efektivitas kebijakan anti-korupsi, seperti:

- **Underreporting:** Minimnya jaminan keamanan mengurangi insentif masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi.
- **Erosi Kepercayaan:** Ketidakpastian hukum dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem pelaporan dan penegakan hukum.
- **Beban Psikososial:** *Whistleblower* yang tidak terlindungi sering menghadapi stigmatisasi, tekanan mental, dan kerugian ekonomi jangka panjang tanpa kompensasi yang memadai.

Eksistensi hukum tidak diakui penuh dalam sistem peradilan pidana Indonesia, menyebabkan koordinasi lemah dan whistleblower enggan melapor karena risiko boomerang lebih tinggi daripada manfaat. Dibutuhkan regulasi khusus seperti UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014 untuk mengisi kekosongan ini

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak efektif sebagai dasar hukum utama dalam memberikan perlindungan yang komprehensif bagi *whistleblower* dari ancaman pembalasan fisik, psikologis, dan pidana. Efektivitasnya terhambat oleh sifatnya yang implisit, parsial, dan

reaktif, serta ketiadaan mekanisme operasional dan lembaga pelaksana yang khusus di dalam tubuh undang-undang itu sendiri.

Kedudukan *whistleblower* sebagai pelapor atau saksi pelapor memang krusial untuk mengungkap tindak pidana korupsi, namun posisi ini justru sangat rentan terhadap kriminalisasi balik, sebagaimana tercermin dalam kasus Stanley Ering dan Daud Ndakularak. UU Tipikor, khususnya Pasal 31 dan 41, hanya menjamin kerahasiaan identitas dan partisipasi masyarakat tanpa mengatur secara tegas perlindungan fisik (seperti relokasi), psikis (seperti rehabilitasi), atau jaminan imunitas dari tuntutan pidana balik. Akibatnya, perlindungan yang seharusnya menjadi hak pelapor justru bergantung pada kerangka hukum di luar UU Tipikor, yakni UU Perlindungan Saksi dan Korban (13/2006 jo 31/2014) serta wewenang KPK, yang dalam implementasinya masih menghadapi kelemahan koordinasi, sumber daya, dan bersifat responsif setelah ancaman terjadi.

Kesenjangan normatif dan implementasi ini menciptakan paradoks yang merusak: di satu sisi negara mendorong partisipasi publik, namun di sisi lain tidak memberikan kepastian dan keamanan hukum yang memadai bagi para pelapor. Hal ini memicu *chilling effect*, di mana masyarakat potensial memilih untuk bungkam, sehingga upaya pemberantasan korupsi kehilangan salah satu mata rantai pengungkapan yang paling vital. Pada akhirnya, efektivitas UU Tipikor sebagai instrumen represif untuk menghukum koruptor tidak didukung oleh instrumen preventif yang kuat untuk melindungi para pengungkapnya.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa perlindungan *whistleblower* di Indonesia saat ini masih bersifat tambal sulam dan kondisional, jauh dari prinsip perlindungan yang holistik, proaktif, dan berkelanjutan. Keberanian moral seorang *whistleblower* masih lebih banyak dipertaruhkan pada ketidakpastian sistem hukum daripada dilindungi oleh jaminan negara yang konkret

Saran

Untuk mengatasi kelemahan struktural ini, diperlukan reformasi hukum yang meliputi:

- **Pembentukan Undang-Undang Khusus Perlindungan *Whistleblower*** yang mengatur secara komprehensif definisi, hak (termasuk hak atas kerahasiaan

identitas, kompensasi, dan rehabilitasi), mekanisme pelaporan internal/eksternal, serta sanksi bagi pelaku pembalasan.

- **Penguatan Kapasitas Kelembagaan LPSK** dan integrasi layanan perlindungan dengan penegak hukum lain (KPK, Kepolisian, Kejaksaan).
- **Penerapan Mekanisme Anti-Kriminalisasi**, seperti *prior restraint* terhadap penggunaan pasal tertentu (seperti pencemaran nama baik) untuk menjerat pelapor yang bertindak itikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 jo. UU No.31 Tahun 2004
- Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) “Dua Pelapor (Whistleblower) Korupsi yang dilindungi LPSK Justru Terancam Masuk Penjara”
- DR. I.W.P Sucana Arvana SE.SH.MH “Kedudukan Whistleblower pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana”
- Subhan Amin andSatria Unggul Wicaksana Prakasa “Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Tindak Pidana Krupsi di Indonesia”Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum (2022) : 205-2018
- Muh Faizal, Andi Istiqlal Assaad, Syamsul Alam,” Kedudukan Hukum Saksi Pelaku (Legal Standing Whistleblower) Menurut UndangUndang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Mengungkap Tindak Pidana Suap”